

RESUME PUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Perkara Nomor 152/B/2014/PT.TUN.SBY
Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Penggugat/Pembanding

- Ferry Firmansyah
- Swastari, S.H.
- Lalu Muhammad Iqbal, MA
- Surya Irawan, S.E.
- Miftahuddin, S.P.
- Drs. H. Usman Idris
- Muhammad Zaelani, S.E.

B. Tergugat/Terbanding

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

C. Pihak Terkait : Drs. Arifuddin (KPU Kabupaten Dompu)

II. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014.

III. PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 2 Juni 2014, jadi permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/G/ 2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, suratsurat bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;
- Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014 harus dikuatkan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya tercantum dalam amar putusan.

IV. AMAR PUTUSAN

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 09/G/2014/PTUN.MTR. tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).